

**ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
DI SUMATERA UTARA
(STUDI DI KANWIL KEMENTRIAN HUKUM SUMUT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Mhd Riva'i Harpandy
2206200592**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2026**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila mempunyai surat ini agar diarahkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MHD RIVA'I HARPANDY
NPM : 2206200592
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
DI SUMATERA UTARA (STUDI DI KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM SUMUT)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :	
1. Irfan, S.H., M.Hum	1.
2. Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn	2.
3. Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum	3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id tmsumedan umsunedan tmsumedan umsunedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu**, tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MHD RIVA'I HARPANDY
NPM : 2206200592
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul : ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
Skripsi : DI SUMATERA UTARA (STUDI DI KANWIL KEMENTRIAN HUKUM SUMUT)
Penguji :
1. Irfan, S.H., M.Hum NIDN. 0116036701
2. Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn NIDN. 0124019102
3. Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum NIDN. 8875550017

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
DI SUMATERA UTARA (STUDI DI KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM SUMUT)




Nama : MHD RIVA'I HARPANDY

NPM : 2206200592

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Irfan, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0116036701	<u>Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn</u> NIDN : 0124019102	<u>Assoc. Prof. Eka N.A.M. Sibombing, S.H., M.Hum</u> NIDN : 8875550017

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sinar dan Tanggaps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MHD RIVA'I HARPANDY
NPM : 2206200592
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
DI SUMATERA UTARA (STUDI DI KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM SUMUT)
PENDAFTARAN : 10 April 2026

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M.
Sihombing, S.H., M.Hum
NIDN. 8875550017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Siapa menjelek-jelekkan kami
Kami akan menghukumnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD RIVA'I HARPANDY
NPM : 2206200592
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
DI SUMATERA UTARA (STUDI DI KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM SUMUT)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 7 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum
NIDN: 8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj-PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

Bila menjawab surat ini agar ditunjukkan
Nama dan Tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : MHD RIVA'T HARPANDY
NPM : 2206200592
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul skripsi : ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
DI SUMATERA UTARA (STUDI DI KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM SUMUT)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 🐦 umsumedan 📺 umsumedan

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Semua dan tanggungjawab

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MHD RIVA'I HARPANDY
NPM : 2206200592
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH DI SUMATERA UTARA (STUDI DI KANWIL KEMENTERIAN HUKUM SUMUT)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 8 April 2026
Saya yang menyatakan,



MHD RIVA'I HARPANDY
NPM.2206200592



UMSU
Unggul dalam Ilmu dan Teknologi

Site: www.umsumedan.ac.id
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT.III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsumedan.ac.id> fahum@umsumedan.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Mhd Rivai Harpandy
NPM : 2206200592
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah di Sumatera Utara
(Studi Di Kanwil Kementerian Hukum Sumut)

Dosen Pembimbing: Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-08-2025	Ajukan judul dan penyesahan DOSPem	
13-10-2025	Bimbingan I proposal skripsi	
27-10-2025	ACC PROPOSAL skripsi untuk diseminarkan	
14-11-2025	Seminar PROPOSAL skripsi	
19-01-2026	Bimbingan I skripsi dan antar surat Penelitian	
26-01-2026	Bimbingan II wawancara dengan narasumber	
03-02-2026	Bimbingan III skripsi	
10-02-2026	ACC skripsi untuk disetujui	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum)
NIDN: 8875550017

ABSTRAK

ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH DI SUMATERA UTARA (STUDI DI KANWIL KEMENTRIAN HUKUM SUMUT)

Mhd Riva'i Harpandy

Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab materi muatan produk hukum daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keberadaan peraturan daerah sendiri ditujukan untuk mengatur dan mengurus suatu daerah sehingga seirama dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah. Namun demikian, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara sepanjang tahun 2025 telah menganalisis dan mengevaluasi sebanyak 16 Perda, dengan hasil 1 dicabut, 14 diubah, dan 1 dipertahankan. Sering kali perda tidak memenuhi kebutuhan Perkembangan masyarakat, Peraturan daerah sering kali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta kurangnya memberi rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Regulasi Terkait Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah, Kewenangan Kanwil Kementerian Hukum Sumut Dalam Analisis Dan Evaluasi Pembentukan Produk Hukum Daerah serta untuk mengetahui Bagaimana Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara.

Metode yang digunakan dalam Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dan sifat Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, berfokus pada data primer yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan fakta nyata yang terjadi di Masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan ini adalah pendekatan menggabungkan studi normatif hukum dengan penelitian lapangan langsung (field research). Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori hukum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan pengamatan di lapangan terhadap praktik hukum yang terjadi dalam Masyarakat.

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Sumatera Utara memainkan peran aktif dalam analisis dan evaluasi. Dalam melakukan tahapan analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan dengan membentuk Tim yang terdiri dari BPHN, Kementerian/Lembaga terkait, para pemangku kepentingan dan para ahli/pakar. Untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, Tim melakukan Focus Group Discussion (FGD). Tim melakukan penelusuran, inventarisasi, dan kajian mendalam terhadap Perda terpilih menggunakan kriteria keselarasan dengan UU lebih tinggi. Mengenai mekanisme Prosedur evaluasi Peraturan Daerah (Perda) oleh Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum no. PHN 01.HN.01.03 Tahun 2019.

Kata Kunci: Produk Hukum Daerah, Kedudukan, Kementerian Hukum, Analisis Dan Evaluasi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Hendry Edward Harpandy dan Ibunda Astuti Andayani, S.E. yang senantiasa memberikan cinta, nasihat, motivasi, dan doa restu tanpa henti. Pengorbanan Bapak dan Ibu sejak penulis kecil hingga dewasa menjadi pilar utama yang mendorong penulis untuk terus belajar dan meraih cita-cita.
2. Nenek saya tercinta yang Bernama ngatiyem terimakasih banyak atas doa dan memberikan banyak nasihat yang bijak kepada cucu nya ini agar kelak

kedepannya dapat tercapai cita citanya yang dapat berguna bagi keluarga dan negara.

3. Untuk Adek Penulis, Naura Amira Harpandy dan Syakhira Putri Harpandy. Orang Yang Penulis Sayang. Terima Kasih Atas Doa, Semangat dan Canda Tawa Yang Diberikan Untuk Menghibur Mas Selama Pengerjaan Skripsi Ini. Mas Berharap Semoga Adik Adik Mas Kedepannya Lebih Sukses dan Maju Dari Mas nya.
4. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah bersedia untuk memberikan saran/ rekomendasi terkait pembahasan skripsi saya.
8. Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan, koreksi, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Abdullah Sani, SH. Selaku Analis Hukum Ahli Muda pada kanwil kementerian hukum yang sudah bersedia untuk di wawancari terkait isi pembahasaan skripsi saya.
10. Terimakasih kepada Sri Utami, yang menjadi wanita terdekat selama di kampus, kamu adalah sumber inspirasi, kekuatan, dan pelipur lara selama proses ini. Doa, semangat, dan kehadiranmu yang selalu menyemangati membuat penulis mampu melewati segala tantangan. Semoga skripsi ini menjadi langkah kita menuju masa depan bersama yang lebih indah.
11. terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan saya selama perkuliahaan yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang selalu mau di ajak Diskusi santai pada saat sore hari hingga malam sambil meminum kopi bersama, dan motivasi kalian adalah bumbu manis selama perkuliahaan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu

Medan, 22 Februari 2026

Penulis,

MHD RIVA'I HARPANDY

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
a. Secara teoritis	14
b. Secara praktis	15
E. Definisi Operasional	15
F. Keaslian Penelitian.....	17
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian.....	21
5. Alat Penggumpulan Data.....	24
6. Analisis Data	24
BAB II	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Konsep Pembentukan Produk Hukum Daerah	26

B. Jenis Produk Hukum Daerah	34
C. Prinsip Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah.....	38
BAB III.....	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Regulasi Terkait Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Kanwil Kementrian Hukum Sumut.....	46
B. Kewenangan Kanwil Kementrian Hukum Sumut dalam analisis dan evaluasi produk hukum daerah	51
C. Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Kanwil Kementrian Hukum Sumatera Utara	60
BAB IV	88
KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan.....	88
B.Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN 1 DAFTAR WAWANCARA.....	vii
LAMPIRAN II HASIL DOKUMENTASI WAWANCARA	xix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Prinsip negara kesatuan adalah kekuasaan tertinggi atas seluruh urusan negara yang dipegang oleh pemerintah pusat tanpa pendelegasian atau pelimpahan ke wenangan kepada pemerintah daerah. Dengan kata lain, urusan pemerintahan tidak dibagi-bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, urusan-urusan kenegaraan dalam negara kesatuan tetap bulat dipegang oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sementara itu, sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang dengan sistem desentralisasi (otonomi). Dengan demikian, ada tugas tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah daerah sendiri.

Konsep negara Indonesia ditujukan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945, yaitu kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat yang dilakukan oleh UUD NRI Tahun 1945 maupun negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi, segala tindakan kekuasaan negara harus senantiasa berpegang pada hukum dalam mewujudkan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (constitutional democracy) atau negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat).¹

¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 74.

Menurut Bagir Manan, konsep negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini, negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja. Akan tetapi, pemerintah juga memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum demi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*).²

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesai adalah negara hukum, hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah harus didasari ketentuan-ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah maupun ketentuan-ketentuan ukum lainnya, yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.³

Produk hukum daerah merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk membentuk peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan

² Jazim Hamidi, dkk. 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 306.

³ Surachmin, *Azas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia), hlm. 14-15.

tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peraturan daerah merupakan salah satu elemen pendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ditentukan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Jika kita merujuk pada pada Pasal 18 Ayat (5) UUDNRI 1945 hasil amandemen kedua yang berbunyi: “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” Lebih lanjut untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, lahirlah beberapa undang-undang yang mengakomodir prinsip otonomi daerah pasca reformasi, yang terkini adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan sebanyak satu kali melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya Beberapa produk hukum daerah diantaranya ialah

- 1) Peraturan Provinsi/Peraturan Daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah,

- 2) Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten yaitu peraturan yang dibuat oleh Gubernur atau Bupati/ Wali Kota,
- 3) Peraturan Bersama Kepala Daerah yaitu peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah, dan
- 4) Peraturan DPRD yaitu peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 18 Ayat (6) UUDNRI 1945 serta Pasal 236 Ayat (1) dan Pasal 246 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari produk hukum daerah yang dilahirkan oleh masing-masing daerah tersebut, dapat menjadi salah satu indikator dalam melihat seberapa jauh penyelenggaraan pemerintahan di daerah dikelola dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya. Menurut Fauzi, penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat diterima dan produktif dalam memilih kebutuhan serta rasa keadilan Masyarakat.⁴

Keberadaan peraturan daerah sendiri ditujukan untuk mengatur dan mengurus suatu daerah sehingga seirama dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah. Peraturan Daerah menjadi salah satu produk hukum yang penting sebagai bagian dalam sistem hukum nasional.⁵ Peraturan Daerah merupakan bentuk kesepakatan tertulis yang secara atribusi menjadi hak otonomi daerah. Setiap

⁴ Fauzi, Noer. 2002. Otonomi Daerah dan Sumber Daya Lingkungan. Jakarta: Pustaka Utama, hlm. 160.

⁵ Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 21.

daerah memiliki otoritas membentuk Perda guna menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun dalam kaitannya sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, pemerintah daerah maka harus mampu memahami kebutuhan masyarakat di daerah yang lebih lanjut dituangkan dalam materi muatan suatu peraturan daerah.

Terdapat tiga fungsi daripada suatu peraturan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ialah fungsi peraturan daerah yang pertama. Sedangkan fungsi kedua dan ketiga yakni menampung kondisi khusus daerah serta sebagai media penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi⁶. Fungsi peraturan daerah tersebut dapat menyebabkan problematika khususnya dalam perumusan materi muatan. Di satu sisi suatu Perda dapat sebagai rumusan otonom yang tidak terikat, namun disisi lainnya muatan Perda berisi rumusan yang subordinatif (terikat). Olehnya demi kepastian perundang-undangan, keberadaan rumusan materi muatan Perda menjadi penting dan dibutuhkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, produk hukum daerah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah:

- A. produk hukum daerah merupakan acuan bagi seluruh pelaksana kebijakan di daerah termasuk menjadi acuan di dalam menyusun program pembangunan daerah.

⁶ Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 104.

- B. produk hukum daerah menjadi dasar perumusan kebijakan publik yang ada di daerah.
- C. produk hukum daerah terutama peraturan daerah menjadi kontrak sosial masyarakat di daerah, baik bagi pemerintah daerah dan DPRD maupun masyarakat.
- D. produk hukum daerah menjadi dasar atas hadirnya arah penataan dan pengelolaan struktur perangkat daerah yang efektif untuk menjalankan pemerintahan di daerah⁷

Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab materi muatan produk hukum daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kondisi khusus yang dimaksud merupakan ketentuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional sesuai karakteristik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukan dan peranan seperti itu, produk hukum daerah merupakan perekat, acuan dan sambungan yang menentukan keberhasilan berbagai kebijakan nasional. Keberadaan peraturan daerah sendiri ditujukan untuk mengatur dan mengurus suatu daerah sehingga seirama dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah. Dari produk hukum daerah yang dilahirkan oleh masing-masing daerah tersebut, dapat menjadi

⁷ Wasistono, S., & Wiyoso, Y. (2009). Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fokusmedia, hlm. 15.

salah satu indikator dalam melihat seberapa jauh penyelenggaraan pemerintahan di daerah dikelola dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali produk hukum daerah yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. peraturan daerah yang sering kali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional
- b. Peraturan daerah sering kali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien.
- c. hukum tidak dapat berjalan dengan baik
- d. daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah
- e. Peraturan produk hukum yang kurang memberi keadilan dan kepastian hukum

Dalam hal kewenangan perundangundangan, Pemerintah daerah memiliki Kewenangan pembentukan Perda. Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Namun pada Tahun 2016 lalu, Jokowi selaku Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri melaksanakan evaluasi eksekutif (executive review) dengan mencabut sebanyak 3.134 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan dengan melalui

pencabutan langsung dan/atau revisi. Mendagri mencabut dan merevisi sebanyak 1.765 Peraturan Daerah kabupaten/Kota, dan 111 Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dicabut dan direvisi. Sebanyak 1.267 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga di cabut atau direvisi oleh Gubernur pada saat itu.⁸

Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak. Gejala hiper regulasi ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diaturnya, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi.

Banyaknya pembatalan Peraturan Daerah (Perda) memberikan dampak yang cukup besar, salah satunya menimbulkan ketidakpastian hukum karena perda tersebut sudah berlaku dan mengikat secara umum. Sehingga menimbulkan beban bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Padahal aspek kepastian hukum sangat penting dalam seluruh sector negara. Apabila pemerintah dari awal sampai akhir telah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan daerah mengenai proses pembentukan perda, maka pembatalan perda terjadi setelah perda diundangkan tidak boleh terjadi. Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan pada tahap awal ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-3238417/mendagri-publikasikan-3-143-perda-yang-dicabut-taudirevisi-pemerintah>, diakses pada 19 Oktober 2024 pukul 16.30 WIB

kualitas perda Ketika sedang dalam proses pembentukan perda. Hal inilah yang perlu diperbaiki terlebih dahulu, agar tidak menyebabkan pembatalan perda yang telah berlaku dan mengikat oleh Menteri Dalam Negeri.⁹

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan Rapat Pembahasan Final Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2025 (B09) pada Rabu (1/10/2025) di Ruang Rapat PPPH. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, dan dihadiri oleh Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, tim analis hukum, tim perancang peraturan perundang-undangan, serta tim penyuluh hukum Kanwil Kementrian Hukumham Sumut. Hadir pula narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr. Andryan, S.H., M.H. Rapat finalisasi analisis dan evaluasi Perda tahun 2025 mengevaluasi 16 Perda, dengan hasil 1 dicabut, 14 diubah, dan 1 dipertahankan berdasarkan kajian 6 dimensi (Pancasila, disharmoni, dll.). Ini menunjukkan komitmen untuk regulasi daerah yang efektif, responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat.¹⁰

Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari program penataan regulasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan

⁹ Nurbaningsih, E. 2019. Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur di Era Otonomi Luas. Depok: Rajawali Pers.

¹⁰ Wikipedia, <https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkumham-sumut-gelar-rapat-finalisasi-analisis-dan-evaluasi-peraturan-daerah-tahun-2025>, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, pkl 17.00 WIB.

metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedudukan Evaluasi Produk hukum daerah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan amanat Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amanah melibatkan kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijaga, seperti menunaikan janji dan memegang kebenaran dalam melaksanakan tugas. di dalam ayat al qur'an **Surah An-Nisa (4:58)**

يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
"بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ"

artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Kutipan ayat Al-Quran diatas, memberikan pemahaman bahwa Ayat ini menekankan tanggung jawab untuk menunaikan amanah dengan adil dan jujur. . Wujud dalam tugas kementrian hukum yang memberikan panduan, evaluasi, dan persetujuan terhadap rancangan produk hukum daerah. Ini termasuk memeriksa apakah Perda tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional, tidak diskriminatif, dan memenuhi prinsip keadilan. Misalnya, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP), mereka melakukan evaluasi perbaikan untuk mencegah produk hukum yang zalim atau tidak bertanggung jawab, seperti yang dilarang dalam ayat al qur'an di atas.

Berdasarkan PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 pasal 17 Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah memiliki fungsi¹¹:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;

¹¹ Wikipedia, "Permenkum" melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314758/permenkum-no-2-tahun-2024> Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, pkl 17.10 WIB.

- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah
- d. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;
- e. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
- f. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah

daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan

- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah perlu melakukan Analisis dan Evaluasi produk Hukum (dalam hal ini peraturan perundangundangan atau hukum yang tertulis) dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi analisis dan evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis dan Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya akan memperbaiki materi hukum yang ada, namun juga akan memperbaiki berjalannya sub sistem hukum lainnya, yaitu struktur hukum dan budaya hukumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul: **“Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Sumatera Utara (Studi Di Kanwil Kementrian Hukum Sumut)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana Regulasi Terkait Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Kanwil Kementrian Hukum Sumut?

- b. Bagaimana Kewenangan Kanwil Kementerian Hukum Sumut Dalam Analisis Dan Evaluasi Pembentukan Produk Hukum Daerah?
- c. Bagaimana Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Regulasi Terkait Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Kanwil Kementerian Hukum Sumut
- b. Untuk Mengetahui Kewenangan Kanwil Kementerian Hukum Sumut Dalam Analisis Dan Evaluasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
- c. Untuk Mengetahui Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. ¹²Dalam konteks analisis dan evaluasi produk hukum daerah, penelitian ini memperluas wawasan mengenai regulasi, kewenangan kanwil kementerian hukum dalam menganalisis dan evaluasi produk hukum daerah

¹² Jazim Hamid, 2012, *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, hlm. 5.

serta memahami lebih dalam produk hukum daerah ini berfungsi dalam konteks sosial, ekonomi dan budaya lingkungan tersebut.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dalam praktik hukum dan kebijakan. Bagi pemangku kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan penyempurnaan terkait regulasi, kewenangan kanwil kementerian hukum dalam menganalisis dan evaluasi produk hukum daerah dan peningkatan kualitas hukum.

E. Definisi Operasional

Definisi oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti. sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Sumatera Utara (Studi Di Kanwil Kementerian Hukum Sumut)”**. Selanjutnya dapat Penulis terangkan definisi oprasional penelitian sebagai berikut:

- a. Produk Hukum Daerah

Produk Hukum Daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab materi muatan produk hukum daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Melalui pembentukan produk hukum daerah yang terencana, aspiratif, dan berkualitas,

maka dapat tercipta sebuah harapan perbaikan yang substantif di berbagai bidang kehidupan Masyarakat.¹³

Tujuan pembentukan produk hukum daerah tidak hanya sekadar memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan hak asasi, serta pelayanan publik yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan local. Hal ini memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan hukum yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan permasalahan khas daerahnya masing- masing¹⁴

b. Analisis dan Evaluasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, atau hal lainnya) agar dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya¹⁵. Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu pemeriksaan mengenai tentang hakikat dan suatu makna. Menurut pengertian bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran. Kegiatan evaluasi sering digunakan dalam dunia pendidikan, karena selama suatu periode pendidikan berlangsung, orang perlu mengetahui hasil atau prestasi yang telah dicapai

¹³ Dayanto, & Karim, A. (2019). Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teori, Metode dan Teknik Pembentukan. Setara Press, hlm. 4.

¹⁴ Effendi, M. (2021). Hukum pemerintahan daerah: Kajian atas desentralisasi, otonomi dan legislasi daerah. Prenadamedia Group, hlm. 3.

¹⁵Wikipedia, Wikipedia, [Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 20 Oktober 2025, pukul 9.45 WIB.

sudah baik atau belum. Evaluasi menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam proses implementasi peraturan, keputusan dan kebijakan.¹⁶

c. Kementerian Hukum

Kementerian Hukum adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Hukum melaksanakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di daerah; koordinasi, pembinaan, dan dukungan administrasi bagi unsur organisasi kementerian; pengelolaan barang milik negara; serta pengawasan dan pembinaan hukum nasional. Kementerian ini juga berperan dalam pelaksanaan dukungan substantif dan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden sesuai bidang hukum.¹⁷

F. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Sumatera Utara (Studi Di Kanwil Kementerian Hukum Sumut).” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul itu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder

¹⁶ Mami Hajaroh, “Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan),” *Jurnal Foundasia*, Vol IX No.1, (September 2018), hlm.1

¹⁷ Wikipedia, <https://kemenkum.go.id/>, diakses pada 20 Oktober 2025, pukul 9.55 WIB

berupa peraturan perundang-undangan dan teori hukum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan pengamatan di lapangan terhadap praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama namun memiliki isi yang berbeda dengan penelitian ini, antara lain:

1. Dian Kus Pratiwi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, melakukan penelitian dengan judul “URGENSI KAJIAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DAERAH.” Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penulis mengkaji terkait dengan urgensi dari kajian evaluasi produk hukum daerah terhadap efektifitas pembentukan produk hukum di daerah. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti adalah bagaimana tata cara analisis dan evaluasi produk hukum daerah di kanwil kementerian hukum Sumatera Utara.
2. Firra Astria Kristaung, Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Gorontalo, melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data

langsung melalui wawancara. Jurnal ini membahas tentang Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo memainkan peran sentral dalam upaya meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti adalah bagaimana tata cara analisis dan evaluasi produk hukum daerah di kanwil kementerian hukum Sumatera Utara.

3. Farhan Mu'ammarr Afif, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Melakukan Penelitian Dengan Judul "Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara". Jenis Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Yuridis Empiris, Yang Bertujuan Menganalisis Permasalahan Dilakukan Dengan Cara Memadukan Bahan-Bahan Hukum (Yang Merupakan Data Sekunder) Dengan Data Primer Yang Diperoleh Di Lapangan. Skripsi ini membahas tentang kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti adalah bagaimana tata cara analisis dan evaluasi produk hukum daerah di kanwil kementerian hukum Sumatera Utara.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada ketiga peneliti terdahulu tersebut. Dalam kajian yang akan dibahas pada penelitian

ini mengarah bagaimana tata cara analisis dan evaluasi produk hukum daerah di kanwil kementerian hukum Sumatera Utara.

G. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada Fakultas Hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁸

Maka dari itu Metode atau metodeologi dapat diartikan sebagai bagian dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal.¹⁹ Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan

¹⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

¹⁹ Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 9.

lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikannya tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, berfokus pada data primer yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan fakta nyata yang terjadi di Masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan dan memahami fakta-fakta sosial hukum yang sebenarnya, dengan menggabungkan aspek normatif (hukum tertulis) dan realitas empiris di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan menggabungkan studi normatif hukum dengan penelitian lapangan langsung (field research). Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori hukum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara,

²⁰ Burhan Ashshofa. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.

dan pengamatan di lapangan terhadap praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris fokus pada implementasi dan penerapan ketentuan hukum normatif dalam kenyataan sosial, sehingga mengkaji kesesuaian antara hukum tertulis dengan kenyataan faktual di Masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur' an yang bersesuaian dengan penelitian ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Surah An-Nisa (4:58), Dimana terjemahannya sebagai berikut:

Ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, Publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang

digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 - e) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Irigasi
 - g) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan.²¹

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sesuai dengan materi penelitian.

6. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai Penyelidikan terhadap suatu peristiwa Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau duduk perkaranya. Sedangkan analisis data dapat diartikan sebagai penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan²². Adapun Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan

²¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. Hlm. 21.

²² Eka Nam Sihombing dan Cyntia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Jawa Timur: PT Citra Intran Selaras. Hlm. 59.

menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembentukan Produk Hukum Daerah

Ihwal paling dasar dari pembentukan produk hukum daerah yakni dianutnya negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 lebih lanjut ketentuan ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan daerah merupakan salah satu dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan apabila ditinjau dari organ pembentuknya dibedakan menjadi dua jenis, yakni peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan peraturan perundang-

Peraturan daerah (perda) kabupaten/kota merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12 Tahun 2011) yang secara hierarki peraturan perundang-undangan berada di urutan paling bawah. Hal tersebut dikarenakan perda kabupaten/kota merupakan aturan yang dibentuk oleh bupati atau wali kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD)²³ untuk melaksanakan otonomi daerah. Perda kabupaten/kota pertama sendiri memiliki fungsi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta sebagai instrumen penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁴

²³ Susantri, Yulia, Hidayat, Roni, (2020), Perda, Qanun, dan Perdasi Dalam Sistem Hukum Nasional, Syiah Kuala Law Journal, 4(1), hlm. 33-44,

²⁴ Purba, Nelvitia, et. al., (2022), Teori Peraturan Perundang-undangan, Banten: CV. AA. Rizky, hlm. 365.

Program legislasi Daerah (Prolegda) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, sesuai dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dari undang-undang tersebut digunakan dalam pembentukan produk hukum daerah

Pembentukan produk hukum daerah terdapat tiga unsur tertib regulasi yaitu tertib kewenangan, tertib prosedur dan tertib substansi. Tertib kewenangan dalam pembentukan peraturan dan keputusan adalah proses perumusan norma ke dalam produk hukum untuk memposisikan kewenangan atau wewenang berdasarkan kekuasaan hukum, hak yang dimiliki oleh pejabat untuk memerintah atau bertindak dalam membuat peraturan dan keputusan secara benar, akurat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Proses pembentukan produk hukum daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar lebih terarah dan terkoordinasi.²⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, produk hukum daerah termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi asas-asas formal dan materiil, seperti asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan hierarki, serta dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks daerah, penyusunan produk hukum harus pula

²⁵ Zudan Arif Fakrulloh, 2018, "Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah" *Lex Librum, Jurnal Ilmu Hukum*, 4. 2 hlm. 715-718

mencerminkan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi luas didefinisikan sebagai pemberian kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan pada sektor-sektor tertentu. Sektor-sektor ini meliputi urusan pemerintahan konkuren, yang telah dijelaskan secara terperinci dalam peraturan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, meskipun daerah memiliki kemandirian untuk mengurus kepentingannya sendiri, pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan untuk menjaga keselarasan dengan kebijakan dan tujuan nasional.²⁶

Selain memenuhi pedoman atau rambu-rambu, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi keberlakuan secara filosofis, sosiologis dan politis. Terkait keberlakuan secara filosofis, Wicipto Setiadi menyatakan bahwa norma hukum harus bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Di Indonesia, nilai-nilai filosofis negara terkandung dalam Pancasila sebagai *staats fundamental norm*. Keberlakuan secara sosiologis mengutamakan pendekatan empiris, yang salah satunya kriteria faktisitas hukum yang menekankan sejauhmana norma hukum itu sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan keberlakuan secara politis, apabila pemberlakuannya itu

²⁶ Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, "Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 3, no. 1, (2025): hlm. 144.

didukung oleh faktor-faktor politik yang nyata. Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat, sejalan dengan cita-cita filosofis negara, memiliki landasan yuridis yang kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang kuat di parlemen, norma hukum tersebut tidak akan mendapat dukungan politik untuk disahkan sebagai hukum²⁷

Pembentukan produk hukum daerah harus mengikuti prosedur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan produk hukum daerah tetap harus merujuk pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang merupakan instrumen untuk merencanakan pembentukan Perda. Prolegda tidak hanya menjadi pijakan bagi pembentukan Perda, tetapi juga bagi produk hukum daerah lainnya yang bersifat pengaturan. Artinya, Prolegda menjadi kerangka politik kebijakan daerah untuk dituangkan dalam berbagai jenis produk hukum di daerah.²⁸

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah memunculkan konsep produk hukum daerah sebagai produk hukum yang berbentuk peraturan dan keputusan. Produk pengaturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD. Sedangkan yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah,

²⁷ Setiadi, Wicipto. (2022). Orasi Ilmiah, Urgensi Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi Sistem Satu Atap Pada Cabang Kekuasaan Eksekutif (Upaya Untuk Mendukung Reformasi Regulasi), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Hlm. 134.

²⁸ Ricca Anggraeni, PRODUK HUKUM DAERAH " APA DAN BAGAIMANA SEHARUSNYA " ,Epistema Institute, volume 2/2015, hlm. 3.

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan Badan DPRD.

Dalam membuat peraturan perundang - undangan selain mempertimbangkan landasan seperti yang tersebut diatas, juga harus memperhatikan asas-asas hukum. Asas hukum merupakan tiang utama bagi setiap pembentukan undang-undang. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi²⁹. Asas hukum menurut Padmo Wahjono dibagi atas dua hal:

1. Asas pembentukan perundang-undangan.
2. Asas materi hukum

Asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan ialah asas hukum yang berkaitan erat dengan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang akan dirancang.

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diterbitkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pedoman ini sangat perlu

²⁹ Satjipto Rahardjo, Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional, (Makalah) FH, Universitas Indonesia, 2000, hlm. 10.

dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan norma hukum yang ada oleh semua lembaga yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah, sehingga dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas sesuai kebutuhan.

Penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas juga memerlukan dukungan infrastruktur hukum, yaitu perangkat daerah yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang perundang-undangan, seperti bagian hukum sekretariat daerah. Selain itu, keterlibatan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil juga diperlukan dalam proses konsultasi publik guna memastikan bahwa peraturan yang dibentuk merepresentasikan kepentingan semua pihak.

Tahapan proses pembentukan peraturan daerah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Perencanaan Peraturan Daerah dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis serta didukung oleh cara dan metode yang pasti, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Propemperda didasarkan pada: a. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Rencana

pembangunan daerah; c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. Aspirasi masyarakat daerah

Proses pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian integral dari mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan secara nasional, yang telah diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini tidak hanya memberikan kerangka hukum, tetapi juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip substansial dalam setiap proses legislasi, seperti asas keterbukaan, kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta kejelasan rumusan. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa produk hukum daerah tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legitimate secara sosial dan fungsional. Secara teknis, proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terdiri dari beberapa tahapan penting yang saling berkaitan dan harus dilalui secara berurutan, yakni:³⁰

a. Perencanaan

Tahapan awal dimulai dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang merupakan instrumen perencanaan legislasi daerah yang disusun setiap tahun oleh DPRD dan pemerintah daerah. Propemperda disusun berdasarkan kebutuhan hukum, prioritas pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Dalam tahapan ini, setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda harus dilengkapi dengan

³⁰ Utang Rosidin, Melinda Dina Gussela, Muhammad Riefky Alfathan, Pembentukan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah, Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum, VOL. 4 NO. 1, 2025, hlm. 6.

naskah akademik sebagai dasar argumentatif dan analitis penyusunan substansi hukum

b. Penyusunan dan Pembahasan

Setelah masuk ke dalam Propempera, rancangan peraturan disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan terkait. Proses penyusunan ini melibatkan tim perancang peraturan perundangundangan, ahli hukum, dan pihak-pihak yang relevan dengan substansi regulasi yang dibentuk. Salah satu dokumen penting dalam proses ini adalah naskah akademik, yang harus disusun secara metodologis, berbasis data, dan mempertimbangkan analisis yuridis, filosofis, serta sosiologis. Rancangan yang telah disusun kemudian dibahas bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sidang-sidang pembahasan. Tahapan ini melibatkan dialog, harmonisasi, klarifikasi, dan penyempurnaan materi muatan. Partisipasi masyarakat juga menjadi aspek penting, yang diwujudkan melalui uji publik, forum diskusi, atau konsultasi dengan pemangku kepentingan.

c. Pengesahan

Jika pembahasan menghasilkan kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD, maka Rancangan Perda disahkan menjadi Peraturan Daerah melalui keputusan kepala daerah. Tahap pengesahan ini menandai bahwa Perda telah sah secara hukum dan siap diberlakukan.

d. Pengundangan dan Penyebarluasan

Peraturan yang telah disahkan kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah, agar memiliki kekuatan hukum mengikat. Setelah pengundangan,

pemerintah daerah wajib melakukan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat, baik melalui media cetak, elektronik, maupun pertemuan sosial, agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya berdasarkan regulasi baru tersebut.

Salah satu elemen sentral dalam proses pembentukan produk hukum daerah adalah penyusunan naskah akademik. Dokumen ini menjadi pijakan rasional dan ilmiah dalam penyusunan substansi hukum. Naskah akademik memuat latar belakang masalah, tujuan peraturan, dampak sosial, hukum, dan ekonomi, serta analisis perbandingan hukum. Dengan demikian, naskah akademik berperan sebagai jembatan antara idealisme normatif dan kebutuhan praktis di lapangan. Dengan mengikuti alur dan prinsip sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, proses pembentukan produk hukum daerah akan menghasilkan peraturan yang responsif, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Keberhasilan legislasi daerah tidak hanya bergantung pada kelengkapan prosedur, tetapi juga pada kualitas substansi, partisipasi publik, serta konsistensi terhadap sistem hukum nasional.

B. Jenis Produk Hukum Daerah

Produk Hukum Daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab materi muatan produk hukum daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:³¹

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.³²

³¹ Bagir Manan dalam Tjandra, W. Riawan dan Harsono, Kresno Budi. (2009). *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 13

³² Yasir, Armen. (2007). *Hukum Perundang-undangan*. Lampung: Universitas Lampung, hlm.85

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan hal tersebut Maria Farida Indrati Soeprapto berpendapat : bahwa Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota tetap memiliki hierarkis, kalau ada tugas pembantuan dari pusat maka Perda Kabupaten/Kota harus tunduk kepada Perda Provinsi. Dalam teori perundang-undangan dikenal adanya bentuk perundangundangan tingkat pusat dan bentuk perundang-undangan tingkat daerah. Menurut Amiroeddin Syarif, ada 3 jenis perundang-undangan di Indonesia saat ini:³³

1. Jenis-jenis yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam praktek. Contohnya: Keppres, Inpres, Permen, Kepmen, Inmen, Peraturan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan peraturan negara lainnya.
3. Peraturan-peraturan tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Perda mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari PERATURAN UNDANG-UNDANG yang lebih tinggi. Selain itu Perda dapat

³³ Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 31.

berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, produk hukum daerah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah:

Produk hukum yang berbentuk pengaturan terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Persetujuan Bersama Gubernur;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati / Walikota;
- c. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan / atau Peraturan Bupati / Walikota.
- d. Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah, yang terdiri atas : Peraturan Bersama Gubernur dan Peraturan Bersama Bupati/ Walikota.
- e. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi dan Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota

Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan dengan sifat kongkrit, individual dan final terdiri dari:

- a. Keputusan Kepala Daerah, terdiri atas : Keputusan Gubernur Keputusan Bupati / Walikota
- b. Keputusan DPRD
- c. Keputusan Pimpinan DPRD
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Dengan adanya berbagai jenis produk hukum daerah ini, maka setiap daerah dapat menyusun peraturan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh wilayah tersebut. Produk hukum daerah tidak hanya bertujuan untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan kestabilan dan mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan. Produk hukum daerah yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, menciptakan keadilan, dan memastikan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.

C. Prinsip Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah

Kehadiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15 Tahun 2019) memberikan pengaturan baru dalam Pasal 95A dan Pasal 95B dimana pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan (yang selanjutnya dikenal sebagai analisis dan evaluasi) ditambahkan sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundangundangan. Dalam praktiknya, pemantauan dan peninjauan terhadap undangundang menjadi bagian dari kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan sektoral yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum

Nasional (BPHN) dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait dengan merujuk pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019. Walaupun demikian, kementerian/lembaga dapat menyesuaikan metode dan variabel evaluasi yang digunakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik sektor masing-masing³⁴

Gagasan untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum atau evaluasi hukum sudah dicanangkan BPHN sejak tahun 1995-an. Pada waktu itu hasil kegiatannya digunakan untuk pengembangan pembangunan hukum. Dengan berjalannya waktu, ternyata kondisi dari regulasi kita semakin banyak masalah, sehingga diperlukan suatu kajian yang mendalam sehingga diketahui letak masalahnya itu dimana. Oleh karenanya diperlukan analisis dan evaluasi hukum (BPHN, 1995/1996: 117). Pada rapat kabinet terbatas, 17 Januari 2017, Presiden Jokowi memerintahkan untuk mengevaluasi berbagai regulasi agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional. Selain itu, juga mengevaluasi peraturan yang tidak sinkron antara satu dengan yang lain dan cenderung membuat urusan berbelit-belit, menimbulkan multitafsir, serta melemahkan daya saing dalam kompetisi global. Presiden juga memerintahkan penataan database regulasi dan memanfaatkan sistem teknologi informasi.

Situasi ini kemudian dipertegas lagi di Reformasi Hukum Jilid II, yang menyatakan perlunya:

- a. Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Evaluasi seluruh Peraturan Perundang-undangan

³⁴ Novianto, et. al., (2024), Panduan Evaluasi Peraturan Perundang-Undanguan Sektorial, Jakarta: Pertanian Press.hlm.366

c. Pembuatan database Peraturan Perundang-undangan yang terintegrasi

Mengingat pentingnya analisis dan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan Presiden, maka BPHN melakukan kegiatan yang tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang ada, serta menilai capaian tujuan pembentukan suatu regulasi serta untuk mewujudkan penataan hukum Indonesia yang lebih baik. Hasil dari analisis dan evaluasi, selain mendapatkan hal-hal yang telah disebut di atas, juga bisa untuk memangkas regulasi atau peraturan-perundangan yang bermasalah atau deregulasi. Deregulasi kebijakan ini diartikan sama dengan penataan peraturan perundang-undangan dimana masih banyak regulasi/kebijakan/peraturan perundang-undangan yang sifatnya menghambat. Deregulasi adalah menghilangkan (memangkas) semua aturan yang tidak diperlukan atau semua peraturan atau regulasi yang berlebihan yang terbukti menghambat.

Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah seperti tidak tertib regulasi dalam pembentukan produk hukum daerah yang terdiri dari empat unsur, yakni tertib kewenangan, tertib prosedur, tertib substansi dan tertib implementasi dengan problematika itu maka diperlukan lah analisis dan evaluasi secara mendalam untuk menilai kualitas, relevansi, dan efektifitas peraturan.³⁵ Analisis dan evaluasi produk hukum merupakan upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada (exist) dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai,

³⁵ Eka N.A.M. Sihombing, "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 3.

sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum serta bagian dari proses review suatu peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan setelah peraturan perundang-undangan berlaku. Sedangkan definisi pemantauan dan peninjauan berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan menilai dan memberikan penilaian terhadap suatu produk hukum yang berlaku.

Evaluasi terhadap Perda menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa produk legislasi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Evaluasi ini mencakup analisis substansi Perda, efektivitas implementasi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memastikan keselarasan Perda dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan, seperti asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian hierarki, dan asas partisipasi masyarakat, sering kali menjadi akar permasalahan. Di sisi lain, minimnya kapasitas teknis aparatur daerah dalam menyusun norma.

evaluasi merupakan bagian integral dari manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan. Tanpa evaluasi, pemerintah tidak memiliki

landasan untuk menilai apakah pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan awal atau harapan yang mendasari pembentukannya. Padahal, evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan merupakan langkah penting untuk memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perubahan pola pikir DPR agar lebih fokus pada pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terutama yang sifatnya mengikat secara umum. Pengawasan terhadap perundang-undangan sebagai alat kebijakan (beleidinstrument) memiliki peran yang signifikan, yang merefleksikan kewenangan negara dalam mengatur suatu substansi untuk menyelesaikan masalah masyarakat demi pelayanan publik yang lebih baik.³⁶

Lingkup evaluasi peraturan perundang-undangan mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan bersifat ex-post karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan/ditetapkan. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan peraturan perundang-undangan tingkat daerah meliputi Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota).

Menurut Enny Nurbaningsih, analisis dan evaluasi hukum ditujukan untuk beberapa hal sebagai berikut :³⁷

³⁶ Rahmawan, Ardianto Budi, Hardenta, Alif Duta. (2023), Penerapan Post-Legislative Scrutiny Dalam Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Indonesia: Studi Kasus UU Mineral Batubara. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), hlm.211– 228

³⁷ Nurbaningsih, E. (2025). Urgensi analisis dan evaluasi hukum guna mendukung tugas pemerintah. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hlm. 40.

- a. Menilai sejauhmana norma hukum mengakomodasi nilai-nilai idiologis negara;
- b. Menilai sejauhmana tujuan yang telah dicapai;
- c. menilai sejauhmana efektifitas hukum;
- d. menilai sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan;

Kajian analisis dan evaluasi ini penting dilakukan, diantaranya:

- a. agar pemerintah daerah dapat memperoleh legitimasi/justifikasi logis, yakni terhadap rancangan produk hukum yang dibentuk mendapat pembenaran yang dapat diterima secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- b. meningkatkan prediktabilitas, yang artinya produk hukum yang disusun dengan pendekatan deduktif menekankan pada kemampuan memprediksi/mengarahkan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ketiga, efektivitas dan efisiensi terhadap pembentukan produk hukum daerah.

Setidaknya ada beberapa Langkah Langkah Langkah dalam analisis dan evaluasi:

- a. Langkah pertama evaluasi produk hukum daerah yakni dengan melakukan inventarisasi bahan.
- b. Langkah kedua adalah melakukan evaluasi dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya memuat variabel dan indikator penilaian.
- c. Langkah ketiga yaitu perumusan rekomendasi untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada.

Ketiga langkah tersebut harus dilakukan dalam evaluasi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Pedoman Evaluasi Peraturan Undang-Undang hanya berfokus pada tahapan dan perumusan variabel/indikator penilaian. Sistematika kajian evaluasi produk hukum seminimalnya memuat pendahuluan yang menerangkan latar belakang kajian evaluasi harus dilakukan serta tujuan dan metode penelitian. Kajian teori yang menerangkan teori dan konsep yang digunakan dalam analisis kajian evaluasi. Selanjutnya, bagian analisis dan evaluasi yang mempedomani ketentuan Pedoman Evaluasi Peraturan Undang-Undang. Terakhir, penutup yang memuat rekomendasi berupa kesimpulan dan saran.

tahapan pemantauan dan peninjauan ini penting karena tahapan inilah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini bisa dilihat dari alasan diterbitkannya Undang-Undang ini, yaitu: Untuk memperkuat peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan

Kajian evaluasi produk hukum sejauh ini bukan merupakan kewajiban untuk dilakukan karena sebagai salah satu metode pemantauan dan dan peninjauan. Akan tetapi, urgensi keberadaan kajian evaluasi produk hukum dapat menuntun pada upaya perbaikan kualitas kebijakan. Upaya ini seyogyanya perlu dilakukan secara berkala agar dapat menjadi bahan dukungan terhadap


penyusunan daftar Propemperda. Terlebih apabila kajian evaluasi produk hukum memiliki sistematika dan bentuk yang lebih jelas, akan lebih akuntabel.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Terkait Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Kanwil Kementrian Hukum Sumut

Evaluasi Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang- undangan adalah salah satu tahapan yang harus dilaksanakan untuk mengetahui apakah Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan tersebut sudah implementatif atau belum. Kedudukan Evaluasi Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan adalah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan Peraturan perundang- undangan Peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam konsideran ‘menimbang’ dan Penjelasan Umum UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan, yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:



Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan Bab XA tepatnya Pasal 95A dan 95B Perubahan pertama Undang Undang Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara lebih lanjut diatur masing-masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Sejak diundangkannya

Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (perubahan pertama Undang Undang Peraturan Perundang-Undangan). Paska disahkannya Perubahan Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. ketentuan Pemantauan dan peninjauan merupakan salah satu materi pokok baru. Pemantauan dan Peninjauan diatur dalam Pasal 95A dan Pasal 95B Perubahan pertama Undang Undang Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa:

“ Pemantauan dan peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, menilai atas pelaksanaan undangundang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

definisi pemantauan dan peninjauan menjelaskan bahwa pemantauan dan peninjauan dilakukan untuk mengetahui ketercapaian hasil, dampak yang ditimbulkan dan kemanfaatan dari suatu undang-undang yang sudah berlaku. Pemantauan dan peninjauan kurang lebih bermakna sama dengan istilah “analisis dan evaluasi hukum” atau istilah “analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan”. Analisis dan evaluasi hukum diartikan dengan “upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukan telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut”,³⁸ oleh

³⁸ Min Usihen, Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum, dalam Diskusi Publik Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik di Pangkal Pinang, 28 Juli 2016, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm. 6.

karenanya menurut pengertian tersebut pengertian analisis dan evaluasi hukum memiliki kesamaan dengan pengertian pemantauan dan peninjauan.

Pemantauan dan Peninjauan memiliki peran krusial dalam sistem hukum suatu negara, khususnya dalam proses legislasi.³⁹ Pengawasan terhadap undang-undang wajarnya punya makna yang signifikan mengingat peran undang-undang sebagai instrumen kebijakan (*beleidinstrument*), yang merupakan wujud dari kewenangan negara untuk meregulasi, mengakomodasi dan mengizinkan suatu substansi dengan tujuan menyelesaikan masalah dalam kehidupan Masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi implementasi suatu peraturan perundang-undangan, dengan harapan dapat memberikan dukungan yang signifikan bagi lembaga legislatif maupun eksekutif, dalam menciptakan regulasi yang berkualitas, selaras dengan tujuan pembangunan nasional. perubahan sosial, ekonomi, dan politik menuntut evaluasi yang berkelanjutan terhadap undang-undang melalui pemantauan dan peninjauan yang seksama.

Diaturnya mekanisme pemantauan dan peninjauan sebagai materi muatan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 (Perubahan Kedua Undang Undang Peraturan Perundang-Undangan) menjadi kesempatan dalam meningkatkan ketepatangunaan dan berhasil guna legislasi sekaligus regulasi. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah, DPR dan DPD untuk melakukan pemantauan

³⁹ Diani Sadiawati et al., *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*, (Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019), hlm. 60.

dan peninjauan pasca pengesahan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan sebagai langkah meningkatkan kualitas legislasi di Indonesia.

Pemantauan dan peninjauan undang-undang yang terdapat dalam Perubahan pertama Undang Undang Peraturan Perundang-Undang ini secara konseptual diambil dari pengalaman beberapa parlemen negara lain yang menggunakan praktik Pre-Legislative Scrutiny dan Post-Legislative Scrutiny (PLS)⁴⁰. Pre-Legislative Scrutiny adalah pemantauan yang dilakukan ketika rancangan undang-undangan belum diajukan atau ketika akan dibahas bersama parlemen, sedangkan Post-Legislative Scrutiny adalah pemantauan yang dilakukan setelah suatu undang-undangan disahkan.

Dari Pasal 95A ayat (1) Perubahan pertama Undang Undang Peraturan Perundang-Undang menyatakan bahwa pemantauan dan peninjauan dilakukan setelah undang-undang berlaku, yang mana diartikan bahwa pemantauan dan peninjauan yang dilakukan oleh Indonesia adalah Post-Legislative Scrutiny.⁴¹ Pemantauan dan peninjauan dilakukan untuk melihat dampak dari legislasi, apakah kebijakan yang dituangkan di dalam undang-undang telah memenuhi sasaran yang dituju dan seefektif mana pemberlakuannya, lalu tindak lanjut peraturan pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan apakah telah dibuat, tepat pembentukannya, sesuai limitasi waktu pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan perintah undang-undang, atau justru sebaliknya.

⁴⁰ Rofiq Hidayat, 2020, Menyoal Pemantauan dan peninjauan Pelaksanaan UU, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoalpemantauan-dan-peninjauan-pelaksanaan-uu->, diakses pada 26 Januari 2026

⁴¹ Gunardi SA Lumbatoruan, 2021, Desain Strategi Pemantauan dan Peninjauan undang-undang dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi, Jurnal RechtsVinding Vol. 10 No. 2 Agustus 2021. hlm. 264.

Hadirnya materi tentang pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dari peraturan perundang-undangan yang tengah dalam kondisi tumpang tindih, obesitas, memiliki kendala dalam implementasi undang-undang, regulasi yang sudah absurd, tidak jelas kegunaan manfaatnya, bahkan saling bertentangan yang berdampak pada timbulnya masalah pada kualitas regulasi.

Materi pemantauan dan peninjauan termasuk ke dalam tujuan dari diundangkannya Perubahan pertama Undang Undang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dicantumkan dalam Bagian Konsideran Menimbang huruf b yang menyatakan “bahwa untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan”. Dan dalam Penjelasan Undang-undang a quo disebutkan bahwa:

“Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dan untuk memastikan keberlanjutan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan hingga Pemantauan dan Peninjauan”.

Lebih lanjut, masih dalam Penjelasan yang sama diuraikan lagi bahwa:

“..... dan pengaturan mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Hasil dari pemantauan dan peninjauan dijadikan rekomendasi terhadap status dari undang-undang tersebut apakah perlu dilakukan perubahan, pencabutan atau tetap dipertahankan yang mana ini yang menjadi dasar menjadi usul dari Prolegnas, hal ini sejalan dengan yang sejauh ini dilaksanakan oleh pelaksana pemantau dan peninjau pada tataran implementasi. Hasil dari pemantauan dan peninjauan juga dibutuhkan menjadi bahan dalam penyusunan Naskah Akademik tepatnya pada BAB III tentang Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan terkait.

Naskah Akademik merupakan hasil pengkajian mengenai pengaturan masalah tertentu yang dituangkan dalam suatu rancangan undang-undang. Dalam rumusan lain juga dinyatakan bahwa “Naskah Akademik merupakan dokumen penelitian atau pengkajian yang di dalamnya terdapat uraian permasalahan serta bagaimana permasalahan itu dapat diselesaikan melalui pembentukan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Daerah”

peran pemantauan dan peninjauan undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undang merupakan mekanisme atau alur yang membentuk sebuah siklus yang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan telusur ilmiah pemantauan dan peninjauan bukanlah tahapan dari pembentukan peraturan perundangundangan, melainkan sebuah mekanisme atau alur mekanisme atau alur yang membentuk sebuah siklus yang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Kewenangan Kanwil Kementerian Hukum Sumut dalam analisis dan evaluasi produk hukum daerah

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.⁸ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebagitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.⁴²

Kementrian Hukum merupakan salah satu kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum.pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dibentuk guna membantu tugas-tugas Presiden (eksekutif), baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, dalam permasalahan permasalahan yang menyangkut pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sistem hukum nasional. Kementrian Hukum memiliki visi "Terwujudnya Supremasi Hukum dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas

⁴² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 101.

2045”. Dan memiliki misi untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia serta melaksanakan reformasi birokrasi kementerian hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih.⁴³

Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 2 Tahun 2024 mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Permenkum No. 2 Tahun 2024 mengatur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah melalui Kantor Wilayah yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah. Kantor Wilayah ini beroperasi di tingkat provinsi dan melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kewenangan Kementrian Hukum menurut Permenkum ini meliputi pelaksanaan tugas-tugas di daerah provinsi sesuai dengan arahan dari Kementerian serta ketentuan perundang-undangan terkait. Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementrian Hukum berfungsi dalam melaksanakan sebagian dari tugas kementerian guna meningkatkan pelayanan publik di wilayah provinsi. Dalam konteks analisis dan evaluasi produk hukum daerah, kewenangan Kementrian Hukum terutama dilaksanakan oleh Kanwil Kementrian Hukum yang berperan dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah sebagai bagian dari siklus pembentukan peraturan, dengan tujuan memastikan relevansi, kebutuhan perubahan, atau pencabutan peraturan di daerah.

Permenkum ini memperkuat struktur kelembagaan Kementrian Hukum dengan sentralisasi pelaksanaan beberapa kewenangan di tingkat provinsi melalui Kantor Wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan

⁴³ Wikipedia, “Kemenkum” melalui <https://kemenkum.go.id/profil/tentang-kementerian-hukum-ri/sejarah-kementerian-hukum-ri> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025, pkl 17.00 WIB.

akuntabilitas pelayanan hukum di daerah, sehingga pelaksanaan tugas kementerian menjadi lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik. Selain itu, kewenangan Kementrian Hukum di daerah juga mencakup penanganan administrasi hukum yang berkaitan dengan penyusunan dan harmonisasi regulasi di tingkat provinsi. Ini penting untuk menjamin kesesuaian aturan di daerah dengan kebijakan hukum nasional dan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan, Divisi Pelayanan Hukum memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan Pengendalian: Melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.
- b. Pelaksanaan dan Evaluasi: Melaksanakan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan terkait pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Berdasarkan Permenkum No. 2/2024, Kementrian Hukum memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Analisis Produk Hukum Daerah: Dilakukan terhadap rancangan produk hukum daerah (seperti Rancangan Peraturan Daerah/Perda, Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Perkada, atau produk hukum daerah lainnya) sebelum ditetapkan oleh pemerintah daerah. Analisis ini mencakup penilaian

materi muatan, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi (misalnya UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pemerintah), serta aspek teknis penyusunan. Hasil analisis berupa rekomendasi yang wajib dipertimbangkan oleh pemerintah daerah.

- b. Evaluasi Produk Hukum Daerah: Dilakukan terhadap produk hukum daerah yang sudah ditetapkan dan diundangkan. Evaluasi ini meliputi penilaian pasca-penetapan untuk mendeteksi ketidaksesuaian, konflik, atau dampak negatif terhadap kepentingan nasional. Jika ditemukan masalah, Kementerian Hukum dapat merekomendasikan perbaikan, pembatalan, atau tindakan korektif lainnya.

Berikut Ini Hasil Daftar Pertanyaan Wawancara Yang Saya Lakukan Oleh Narasumber I Antara Lain:

NO	Nama dan Jabatan Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bapak Abdullah Sani, SH Selaku Analis Hukum Ahli Muda di kanwil kementrian hukum Sumatera utara.	Bagaimana prosedur standar analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Sumut?	Pada Wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Abdullah Sani, SH Selaku Analis Hukum Ahli Muda di kanwil kementrian hukum Sumatera utara. mengatakan bahwasannya melaksanakan analisis dan evaluasi secara teknis mengikuti berdasarkan

			pedoman yang diatur oleh BPHN dan Kementerian Hukum, yang melibatkan adanya sinergi dengan pemerintah daerah agar peraturan daerah adaptif dan selaras dengan kebijakan nasional. Proses ini juga termasuk indikator dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum yang melibatkan Pemda Kabupaten/Kota.
		bagaimana peran kanwil Kementrian Hukum sumut dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah serta apakah ada kolaborasi dari pihak lain dalam proses melakukan kegiatan ini ?	Kanwil bertanggung jawab atas harmonisasi Perda agar sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional, melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Kementrian Hukum melalui Kanwil melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada

			<p>pemerintah daerah dalam proses evaluasi produk hukum daerah, serta berkompeten memberikan rekomendasi untuk pembaruan atau pencabutan produk hukum. Ini dijalankan berdasarkan pedoman konkret dan mekanisme yang diatur dalam Permenkum dan diselaraskan dengan dokumen kajian analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh BPHN dan Kementerian Hukum.</p>
		<p>Apakah ada Batasan sejauh mana kewenangan kanwil kementrian hukum sumut dalam melakukan kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah?</p>	<p>Ya, terdapat batasan jelas pada kewenangan Kanwil Kementrian Hukum Sumatera Utara dalam analisis dan evaluasi produk hukum daerah (Perda), meskipun perannya krusial sebagai pelaksana teknis</p>

			<p>kewenangan pembinaan dan pengawasan atas produk hukum daerah seperti Perda untuk menjamin kesesuaian dengan hukum nasional. namun tetap tunduk pada sistematika regulasi evaluasi dari pemerintah pusat serta Tim kanwil Kementerian Hukum sumut tidak boleh membuat produk hukum yang melampaui batas kewenangan atau bertentangan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁴⁴</p>
--	--	--	---

Berdasarkan permenkum no 2 tahun 2024 pasal 4 Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum sebagai berikut:

- a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Abdullah Sani, S.H Selaku Analis Hukum Ahli Muda, Pada Hari Senin 26 Januari 2026, Di Kanwil Kementerian Hukum Sumut.

- b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- g. pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
- h. koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
- i. fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;
- j. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.

Dengan demikian, Permenkum No. 2 Tahun 2024 menjabarkan secara rinci kewenangan Kementerian Hukum di tingkat provinsi melalui Kantor Wilayah, sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan hukum di daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah provinsi, memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perlindungan hukum yang merata bagi seluruh warga negara.

C. Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara .

Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Pembinaan Hukum Nasional sesuai regulasi yang dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum sejak Tahun 2016. Dalam melaksanakan evaluasi, pemerintah BPHN menggunakan pedoman yang dinamakan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum no. PHN 01.HN.01.03 Tahun 2019. Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara lainnya, dan pemerintah Daerah.

Kedudukan analisis dan evaluasi hukum adalah bagian dari siklus/tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan diakhiri

dengan evaluasi. Hasil dari evaluasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain untuk penyusunan Program Legislasi Nasional. Sebagai pelaksana adalah Biro Hukum atau unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Negara lainnya dan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diberlakukan, yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

3 (tiga) tujuan analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan, sebagai berikut:

- a. Rule relevance goal," bahwa analisis dan evaluasi peraturan per-undang-undangan bertujuan untuk mengidentifikasi aturan yang sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
- b. Rule improvement goal," bahwa analisis dan evaluasi peraturan per-undang-undangan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari peraturan perundang-undangan.
- c. Regulatory learning goal, bahwa analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memperoleh pelajaran penting guna meningkatkan kualitas pembentukan peraturan dan analisis di masa depan.

Adapun proyeksi analisis dan evaluasi hukum ke depan di kalangan pemerintah bisa digambarkan sebagai berikut:

- a. Untuk lembaga yang melaksanakan analisis dan evaluasi hukum adalah Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum dengan obyek analisis dan evaluasinya meliputi semua jenis peraturan perundang-undangan;
- b. Kementerian/Lembaga dengan obyeknya adalah Peraturan Menteri/Lembaga dan produk hukum internal Kementerian/Lembaga; dan
- c. Pemerintah Daerah yang obyeknya adalah Peraturan Daerah dan produk hukum lain di Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Dr. Andryan, S.H., M.H beliau mengatakan bahwa Beragam persoalan penataan regulasi, mulai dari over regulasi, tumpang tindih, hingga saling bertentangan (harmonisasi/sinkronisasi) terus menjadi sorotan publik yang mesti segera diatasi pemerintah. Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pun telah berupaya memetakan semua jenis regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah yang bermasalah. Rapat finalisasi Anev Perda 2025 pada kanwil kementrian hukum sumatera utara telah tercatat sudah mengevaluasi 16 Perda menggunakan 6 dimensi (Pancasila, disharmoni, dll.), menghasilkan 1 dicabut, 14 diubah, dan 1 dipertahankan. Peraturan Daerah yang diubah antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Irigasi
2. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Berdagai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Irigasi
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Berdagai Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Irigasi
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan
12. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 6 tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara

13. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Setelah itu Adapun Peraturan Daerah Dicabut :

1. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Cadangan Pangan Pokok Daerah

Lebih lanjut Peraturan Daerah Dipertahankan antara lain :

1. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Cadangan Pangan Pokok Daerah.⁴⁵

Produk hukum daerah seperti Perda dievaluasi untuk memastikan keselarasan dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional dan menghindari konflik hukum. Tujuannya menciptakan regulasi responsif, partisipatif, dan berdasar data riil untuk ketertiban umum, pembangunan lokal, serta kepastian hukum bagi masyarakat, sesuai pedoman BPHN. Laporan ini dirangkum dalam situs resmi Kanwil, beberapa diantaranya yang akan saya analisis dan evaluasi terkait produk hukum daerah pada kanwil Kementerian Hukum Sumut sebagai berikut:

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Dr. Andryan, S.H., M.H Selaku Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Kanwil Kementerian Hukum Sumut Sekaligus Sebagai Kepala Bagian Hukum Tata Negara Di Fakultas Hukum Umsu, Pada Hari Rabu 28 Januari 2026, Di Fakultas Hukum Umsu.

No	Nama Peraturan	Keterangan	Jenis Peraturan
1	ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH TERKAIT SWASEMBADA PANGAN DAN IRIGASI	Berdasarkan analisis dari enam dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum, Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Irigasi pada dasarnya lahir untuk menjawab kebutuhan daerah dalam mengatur penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan jaringan irigasi, termasuk partisipasi masyarakat melalui kelembagaan P3A. Pada masanya, perda ini telah sejalan dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Namun, seiring perkembangan hukum nasional—terutama setelah dibatalkannya	Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Irigasi

		<p>UU Nomor 7 Tahun 2004 yang sudah tidak berlaku, sehingga harus disesuaikan dengan terminologi baru dalam UU Nomor 17 Tahun 2019. Pasal 11 yang mengatur pengesahan badan hukum P3A juga tidak lagi relevan karena bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;</p> <p>Pasal 20 yang memberikan kewenangan bupati dalam pemberian hak guna air perlu direvisi karena saat ini perizinan harus diintegrasikan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) sesuai ketentuan pemerintah pusat</p> <p>Dengan demikian, rekomendasi umum menekankan bahwa perda harus direvisi secara menyeluruh</p>	
--	--	--	--

		<p>agar tetap relevan dan efektif, sementara rekomendasi khusus menitikberatkan pada perbaikan pasal-pasal yang bermasalah, termasuk definisi, kewenangan pemberian izin, mekanisme pengesahan kelembagaan, pembangunan jaringan irigasi, sistem informasi, alih fungsi lahan, dan pengaturan larangan. Revisi yang komprehensif ini akan menjadikan perda sebagai instrumen hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional, sekaligus lebih efektif dalam mendukung ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat.</p>	
2	Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang	Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Peraturan Daerah Kota Tebing

	<p>Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p>	<p>sudah merupakan langkah maju karena kota dengan karakter urban seperti Tebing Tinggi berani menetapkan perlindungan terhadap lahan pertanian yang semakin terbatas. Perda ini layak untuk dipertahankan karena sejalan dengan semangat UU 41/2009, namun masih memerlukan revisi agar lebih harmonis, jelas, dan operasional.</p> <p>Dalam rekomendasi khusus, beberapa pasal penting perlu direvisi. Pasal 10 ayat (4) harus ditambahkan klausul yang menegaskan bahwa penetapan LP2B dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD berpedoman pada RTRW/RDTR, agar selaras dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 23 Tahun 2014</p>	<p>Tinggi Nomor 3 Tahun 2021</p>
--	--	--	----------------------------------

		<p>tentang Pemerintah Daerah. Pasal 29 ayat (3) harus disesuaikan dengan PP Nomor 26 Tahun 2021 dengan menambahkan unsur jadwal penyediaan lahan pengganti. Pasal 35 perlu diperjelas dengan menunjuk OPD yang berwenang, seperti Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Tata Ruang/PUPR, dan Inspektorat Daerah, serta menyertakan mekanisme evaluasi dan pelaporan berkala. Pasal 44 harus diselaraskan dengan Pasal 70 UU Nomor 41 Tahun 2009 agar jenis sanksi administratif lebih lengkap dan memiliki daya paksa.</p> <p>Dengan revisi tersebut, perda ini diharapkan lebih operasional, harmonis, dan efektif dalam menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi. Pada</p>	
--	--	---	--

		akhirnya, perda ini akan berperan sebagai instrumen hukum yang mampu menyeimbangkan antara dinamika pembangunan perkotaan dan kebutuhan menjaga ketahanan pangan berkelanjutan bagi masyarakat.	
--	--	---	--

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) pada dasarnya merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan nyata di masyarakat serta menindaklanjuti amanat regulasi nasional. Perda yang menjadi objek analisis, baik terkait dengan pengelolaan irigasi maupun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahir dari kesadaran bahwa sektor pangan dan pertanian adalah fondasi utama ketahanan daerah. Perda-perda tersebut hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, menyusun program, dan melaksanakan kegiatan yang dapat menjaga kemandirian pangan, melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan adanya perda, kepastian hukum bagi petani, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terjamin, sementara koordinasi antarinstansi serta partisipasi masyarakat juga memperoleh ruang yang lebih kuat.

Namun demikian, dalam hal efektivitas pelaksanaan, perda-perda tersebut masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Evaluasi menunjukkan adanya beberapa permasalahan utama. Pertama, sebagian besar perda mengalami

disharmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh dinamika perubahan hukum nasional.

Berikut Ini Hasil Daftar Pertanyaan Wawancara Yang Saya Lakukan Oleh Narasumber II Antara Lain:

No	Nama dan Jabatan Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku tim analisis dan evaluasi pada kanwil kementrian hukum sumut dan juga selaku kepala bagian hukum tata negara (HTN) fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatera utara	bagaimana melakukan tahap Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah?	Beliau mengatakan Kementrian Hukum Sumatera Utara mengikuti pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan tahap terstruktur untuk memastikan kualitas regulasi daerah. Proses dimulai dengan rapat persiapan tahunan (misalnya TA 2025), termasuk penentuan tema evaluasi, inventarisasi data sekunder dari 11-17 Perda prioritas, penyusunan Term of Reference (ToR), dan pembentukan Tim Program kerja analis Hukum. Koordinasi dengan BPHN dilakukan

			<p>untuk penguatan metode 6 dimensi. Tim melakukan penelusuran, inventarisasi, dan kajian mendalam terhadap Perda terpilih menggunakan kriteria keselarasan dengan UU lebih tinggi, otonomi daerah, serta dampak pembangunan. Analisis mencakup pemeriksaan administratif, harmonisasi konsep, dan rekomendasi (cabut, ubah, atau pertahankan)</p>
2		<p>Apa saja hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses analisis dan evaluasi produk hukum</p>	<p>bahwasanya hal yg harus diperhatikan dalam anev itu iala berupa metode pedoman yang ada. ia juga mengatakan bahwasanya produk hukum daerah yang bisa di anev biasanya minimal</p>

		daerah serta kapan produk hukum daerah dapat dilakukan proses analisis dan evaluasi?	harus sudah berjalan selama 3 tahun perda itu ada dan tak kala juga ada beberapa perda yg masih baru berlaku selama 1 tahun juga ada yg sudah di anev. mengatakan bahwa anev ini berisikan saran/ rekomendasi terhadap kebijakan yang ingin diperbaiki /anev.
3		Apa tujuan dari melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah?	Beliau juga mengatakan bahwasanya Pedoman evaluasi peraturan perundangundangan sebagaimana dijelaskan pada bagian atas memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk mendapatkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang berstandar ilmiah

			<p>berdasarkan kaidah keilmuan.</p> <p>Adapun tujuan khususnya seperti: Menjelaskan secara komprehensif dimensi dimensi yang menjadi dasar evaluasi peraturan perundang-undangan, Menjelaskan secara teknis operasional tolok ukur dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan serta Menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang evaluasi peraturan perundang-undangan dan bagaimana prosedurnya.</p>
4		apa penyebab kesalahan	Pembentuk Perda (DPRD/pemda) jarang

		umum yg terjadi dari produk hukum daerah ?	libatkan perancang undang-undang professional sehingga menyebabkan konflik dengan UU lebih tinggi, peraturan daerah yang sering kali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan Masyarakat seiring berjalannya waktu.
5		Siapa saja yang terlibat dalam tim analisis Perda di Kanwil Sumut?	Biasanya ada tim pembentukan program kerja analisis dan evaluasi produk hukum daerah (5-7 orang), melibatkan staf Kanwil, akademisi pakar BPHN."
6		Apa saja metode yang dapat digunakan dalam melakukan	Regulatory Impact Analysis (RIA), adalah pendekatan analisis dengan prosedur yang sistematis guna mengukur dampak dari suatu per-

		<p>evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan?</p>	<p>aturan perundang-undangan terhadap berbagai aspek, di antaranya aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik.</p> <p>Cost-Benefit Analysis (CBA), adalah suatu metode analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu peraturan perundang-undangan dengan cara mengukur dan membandingkan beban dan manfaat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. CBA biasanya digunakan juga sebagai salah satu komponen penting dalam RIA, yakni untuk mengevaluasi</p>
--	--	--	--

			<p>dampak peraturan dalam aspek ekonomi dan keuangan.</p> <p>Regulatory Mapping (Regmap), adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemetaan dan pengkajian terhadap peraturan yang berlaku pada sektor tertentu.</p>
7		<p>Bagaimana sifat hasil rekomendasi dari analisis dan e</p>	<p>Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundangundangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut,</p>

			<p>diubah, dan tetap dipertahankan. Serta Mengatakan pada tahap terakhir melakukan analisis dan evaluasi, dilaksanakan review akhir untuk konsistensi format, bahasa hukum, dan lampiran (daftar Perda terdampak, daftar narasumber). Sampaikan laporan ke DPRD dan pemerintah daerah untuk dibahas dalam rapat bersama, diikuti persetujuan paripurna sebelum publikasi di JDIH.⁴⁶</p>
--	--	--	--

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Dr. Andryan, S.H., M.H Selaku Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Kanwil Kementerian Hukum Sumut Sekaligus Sebagai Kepala Bagian Hukum Tata Negara Di Fakultas Hukum Umsu, Pada Hari Rabu 28 Januari 2026, Di Fakultas Hukum Umsu.

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku. Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa⁴⁷:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perjanjian internasional yang terkait;
- e. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- f. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
- g. Kebijakan Pemerintah; dan
- h. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, focus group discussion, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

Inventarisasi berasal dari kata “inventaris” yang berarti daftar barang – barang. Jadi inventarisasi adalah kegiatan untuk mencatat dan menyusun barang – barang/ bahan yang ada secara benar menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi adalah

⁴⁷ Kementerian Hukum dan HAM, https://bphn.go.id/data/documents/pedoman_ach_no_phn-01.hn.01.03_tahun_2019.pdf

kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.⁴⁸ Dalam pedoman analisa dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengenai produk hukum daerah itu diperlukan inventarisasi peraturan perundang-undang untuk melihat apakah ada peraturan perundangundangan yang melanggar mengenai peraturan tersebut.

Dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan merujuk kepada satu dimensi utama, yaitu Pancasila dan 5 dimensi lainnya, yaitu: Dimensi ketepatan jenis peraturan, Perundang-undangan, Dimensi potensi disharmoni pengaturan, Dimensi kejelasan rumusan, Dimensi kesesuaian norma dengan asas materi muatan; dan Dimensi Efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Setiap dimensi mempunyai variabel dan indikator yang digunakan untuk patokan dalam menganalisis dan evaluasi, yang sampai saat ini terus dikembangkan dan disempurnakan oleh BPHN. Secara umum, tujuan masing-masing dimensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dimensi utama, yaitu Pancasila. Dimensi ini bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila.

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum

⁴⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126378/permendagri-no-17-tahun-2007>, diakses pada tanggal 28 Januari 2026 pukul 21.00 wib.

sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif.

- b. Dimensi ketepatan jenis peraturan Perundang-undangan. Dimensi ini harus sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan

materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut


Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundangundangan secara komprehensif atau menyeluruh (helicopter view), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundangundangan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.



c. Dimensi disharmoni pengaturan.

Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan dan penegakan hukum. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator.




d. Dimensi kejelasan rumusan,

bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. Dimensi ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang bisa menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PERATURAN UNDANG-UNDANG, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.



- e. Dimensi kesesuaian norma dengan asas materi muatan. Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis dimensi Pancasila,

peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011. Misalnya asas legalitas untuk bidang hukum pidana.

f. Dimensi efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasil guna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dengan demikian, melalui tahapan Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui penilaian dimensi-dimensi tersebut di atas, maka akan diperoleh output atau hasil berupa: apakah peraturan itu tetap, diubah atau dicabut. Selanjutnya, dapat dilakukan pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Pada tingkat nasional, pemanfaatan bisa dalam bentuk rekomendasi analisis dan evaluasi hukum tersebut menjadi dasar penyusunan dokumen Pembangunan Hukum Nasional untuk menentukan kerangka regulasi dalam RPJMN, dan juga merupakan masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Demikian juga untuk tingkat Daerah, bisa menjadi dasar penyusunan RPJMD dan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Tahapan penyusunan laporan dalam analisis dan evaluasi produk hukum daerah (Perda) merupakan bagian akhir dari tahap pelaksanaan, yang bertujuan merangkum temuan secara sistematis untuk menghasilkan rekomendasi. Seluruh laporan analisis dan evaluasi terhadap perda disampaikan kepada perangkat daerah yang menjadi pengampu urusan masing-masing perda. Proses ini dilakukan setelah laporan tersebut dibaca dan disetujui oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan Bab XA tepatnya Pasal 95A dan 95B Perubahan pertama UNDANG UNDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara lebih lanjut diatur masing-masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Sejak diundangkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (perubahan pertama UNDANG UNDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN). Hadirnya materi tentang pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dari peraturan perundang-undangan yang tengah dalam kondisi tumpang tindih, obesitas, memiliki kendala dalam implementasi undang-undang, regulasi yang sudah absurd, tidak jelas kegunaan manfaatnya, bahkan saling bertentangan yang berdampak pada timbulnya masalah pada kualitas regulasi.
2. Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 2 Tahun 2024 mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Permenkum No. 2 Tahun 2024 mengatur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Dalam konteks analisis dan evaluasi produk hukum daerah kewenangan Kementrian Hukum terutama dilaksanakan

oleh Kanwil Kementerian Hukum yang berperan dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah sebagai bagian dari siklus pembentukan peraturan, dengan tujuan memastikan relevansi, kebutuhan perubahan, atau pencabutan peraturan di daerah.

3. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Sumatera Utara memainkan peran aktif dalam analisis dan evaluasi. Dalam melakukan tahapan analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan dengan membentuk Tim yang terdiri dari BPHN, Kementerian/Lembaga terkait, para pemangku kepentingan dan para ahli/pakar. Untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, Tim melakukan Focus Group Discussion (FGD). Tim melakukan penelusuran, inventarisasi, dan kajian mendalam terhadap Perda terpilih menggunakan kriteria keselarasan dengan UU lebih tinggi, otonomi daerah, serta dampak pembangunan. Mengenai mekanisme Prosedur evaluasi Peraturan Daerah (Perda) oleh Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan tahapan terstruktur untuk memastikan kualitas regulasi daerah sesuai dengan hukum nasional. Analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan harus dilakukan dengan menggunakan metode yang baku berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan agar rekomendasi yang dihasilkan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Analisis dan Evaluasi ini dilakukan untuk peraturan yang berlaku atau sudah disahkan. Analisis dan Evaluasi mencakup pemeriksaan administratif, harmonisasi konsep serta hasil dari

analisis dan evaluasi dijadikan rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, atau juga tetap dipertahankan.

B. Saran

1. Agar kedepannya seharusnya memiliki standar normatif yang pasti dan seragam untuk pemerintah daerah dalam mengevaluasi Produk hukum daerah yang sedang berlaku atau terdampak perubahan regulasi lebih tinggi sehingga menyebabkan evaluasi yang konsisten dan juga kedepannya diharapkan tersedianya database yang terintegrasi untuk mengukur kinerja normatif Perda, agar tidak menyulitkan identifikasi perbaikan analisis dan evaluasi produk hukum daerah serta juga harus di kembangkan instrumen indikator evaluasi berbasis bukti (kuantifikasi dampak normatif) untuk semua Produk hukum daerah yang di evaluasi.
2. Agar dilakukan Peningkatan SDM dan Pelaporan Tingkatkan pelatihan analis hukum di Kanwil serta wajibkan laporan evaluasi 3 atau 6 bulan sekali ke Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Materi Hukum (PPMH), termasuk rekomendasi revisi Perda bermasalah serta Kolaborasi secara Rutin dengan Pemda untuk Mengadakan berdiskusi berkala dan bimbingan teknis kepada perancang Perda sejak tahap Ranperda, dengan fokus supervisi *eksekutif review* untuk cegah cacat hukum.
3. Agar dilakukan penguatan teknologi seperti pembuatan/peluncuran aplikasi bagi Pemda Sumut untuk melaporkan Ranperda secara proaktif, lengkap dengan template evaluasi 6 dimensi untuk percepat eksekutif review preventif agar dapat mengakses lebih mudah,cepat dan efisien serta

sering membuat pelatihan rutin analisis untuk meningkatkan kapasitas SDM di
Kanwil kementerian hukum Sumatera utara

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2018,
- Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknk Membuatnya, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Bagir Manan dalam Tjandra, W. Riawan dan Harsono, Kresno Budi. (2009). Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah. Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Burhan Ashshofa. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta,
- Dayanto, & Karim, A. (2019). Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teori, Metode dan Teknik Pembentukan. Setara Press
- Effendi, M. (2021). Hukum pemerintahan daerah: Kajian atas desentralisasi, otonomi dan legislasi daerah. Prenadamedia Group
- Eka Nam Sihombing dan Cyntia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Jawa Timur: PT Citra Intran Selaras
- Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima
- Fauzi, Noer. 2002. Otonomi Daerah dan Sumber Daya Lingkungan. Jakarta: Pustaka Utama
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Jazim Hamid, 2012, *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika,
- Jazim Hamidi, dkk. 2009, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Total Media, hlm. 306.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 74.
- Mahfud MD. 2017. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Depok: Rajawali pers
- Novianto, et. al., (2024), Panduan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Sektoral, Jakarta: Pertanian Press

- Nurbaningsih, E. 2019. *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur di Era Otonomi Luas*. Depok: Rajawali Pers.
- Purba, Nelvitia, et. al., (2022), *Teori Peraturan Perundang-undangan*, Banten: CV. AA. Rizky
- Rahayu, A. S. (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Sinar Grafika
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998
- Surachmin, *Azas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia), hlm. 14-15.
- Wasistono, S., & Wiyoso, Y. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Fokusmedia
- Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- Eka N.A.M. Sihombing, “Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3.
- Gunardi SA Lumbatoruan, 2021, *Desain Strategi Pemantauan dan Peninjauan undang-undang dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi*, *Jurnal RechtsVinding* Vol. 10 No. 2 Agustus 2021.
- Mami Hajaroh, “Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan),” *Jurnal Foundasia*, Vol IX No.1, (September 2018)
- Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, “Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 3, no. 1, (2025):
- Rahmawan, Ardianto Budi, Hardenta, Alif Duta. (2023), *Penerapan Post-Legislative Scrutiny Dalam Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang di*

Indonesia: Studi Kasus UU Mineral Batubara. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2)

Ricca Anggraeni, PRODUK HUKUM DAERAH “ APA DAN BAGAIMANA SEHARUSNYA “,Epistema Institute, volume 2/2015

Satjipto Rahardjo, Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional, (Makalah) FH, Universitas Indonesia, 2000

Setiadi, Wicipto. (2022). Orasi Ilmiah, Urgensi Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi Sixtem Satu Atap Pada Cabang Kekuasaan Eksekutif (Upaya Untuk Mendukung Reformasi Regulasi), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Susantri, Yulia, Hidayat, Roni, (2020), Perda, Qanun, dan Perdasi Dalam Sistem Hukum Nasional, Syiah Kuala Law Journal, 4(1)

Utang Rosidin, Melinda Dina Gussela, Muhammad Riefky Alfathan, Pembentukan dan Penyusunan Produk HukumDaerah, Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum, VOL. 4 NO. 1, 2025

Zudan Arif Fakrulloh, 2018, “Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah” Lex Librum, Jurnal Ilmu Hukum, 4.

C. Artikel/ Website/ Internet

Min Usihen, Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum, dalam Diskusi Publik Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik di Pangkal Pinang, 28 Juli 2016, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016)

Diani Sadiawati et al., Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya, (Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019),

<https://news.detik.com/berita/d-3238417/mendagri-publikasikan> -3-143-perda- yang-dicabut-taudirevisi-pemerintah, diakses pada 19 Oktober 2024 pukul 16.30 WIB

Kementerian Hukum dan HAM, https://bphn.go.id/data/documents/pedoman_aeh_no_phn-01.hn.01.03_tahun_2019.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126378/permendagri-no-17-tahun-2007>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026 pukul 21.00 wib.

Rofiq Hidayat, 2020, Menyoal Pemantauan dan peninjauan Pelaksanaan UU, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoalpemantauan-dan-peninjauan-pelaksanaan-uu->, diakses pada 26 Januari 2026

Wikipedia, [Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 20 Oktober 2025, pukul 9.45 WIB.

Wikipedia, “ Kementrian Hukum ” melalui <https://KementrianHukum.go.id/profil/tentang-kementerian-hukum-ri/sejarah-kementerian-hukum-ri> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025, pkl 17.00 WIB.

Wikipedia, “ Permenkum ” melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314758/permenkum-no-2-tahun-2024> Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, pkl 17.10 WIB.

Wikipedia, <https://KementrianHukum.go.id/>, diakses pada 20 Oktober 2025, pukul 9.55 WIB

Wikipedia, <https://sumut.KementrianHukum.go.id/berita-utama/kanwil-KementrianHukumham-sumut-gelar-rapat-finalisasi-analisis-dan-evaluasi-peraturan-daerah-tahun-2025>, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, pkl 17.00 WIB.

D. Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Irigasi

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

LAMPIRAN 1

DAFTAR WAWANCARA

Berikut Ini Hasil Daftar Pertanyaan Wawancara Yang Saya Lakukan Oleh Narasumber I Antara Lain:

NO	Nama dan Jabatan Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bapak Abdullah Sani, SH Selaku Analis Hukum Ahli Muda di kanwil kementrian hukum Sumatera utara.	Bagaimana prosedur standar analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Sumut?	Pada Wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Abdullah Sani, SH Selaku Analis Hukum Ahli Muda di kanwil kementrian hukum Sumatera utara. mengatakan bahwasannya melaksanakan analisis dan evaluasi secara teknis mengikuti berdasarkan pedoman yang diatur oleh BPHN dan Kementerian Hukum, yang melibatkan adanya sinergi dengan pemerintah daerah agar peraturan daerah adaptif dan selaras dengan kebijakan nasional. Proses ini juga

			termasuk indikator dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum yang melibatkan Pemda Kabupaten/Kota.
		bagaimana peran kanwil Kementrian Hukum sumut dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah serta apakah ada kolaborasi dari pihak lain dalam proses melakukan kegiatan ini ?	Kanwil bertanggung jawab atas harmonisasi Perda agar sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional, melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Kementrian Hukum melalui Kanwil melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam proses evaluasi produk hukum daerah, serta berkompeten memberikan rekomendasi untuk pembaruan atau pencabutan produk hukum. Ini dijalankan berdasarkan pedoman konkret dan

			<p>mekanisme yang diatur dalam Permenkum dan diselaraskan dengan dokumen kajian analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh BPHN dan Kementerian Hukum.</p>
		<p>Apakah ada Batasan sejauh mana kewenangan kanwil kementerian hukum sumut dalam melakukan kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah?</p>	<p>Ya, terdapat batasan jelas pada kewenangan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara dalam analisis dan evaluasi produk hukum daerah (Perda), meskipun perannya krusial sebagai pelaksana teknis kewenangan pembinaan dan pengawasan atas produk hukum daerah seperti Perda untuk menjamin kesesuaian dengan hukum nasional. namun tetap tunduk pada sistematika regulasi evaluasi dari pemerintah pusat serta Tim</p>

			kanwil Kementerian Hukum Sumut tidak boleh membuat produk hukum yang melampaui batas kewenangan atau bertentangan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) sesuai dengan regulasi yang berlaku. ⁴⁹
--	--	--	--

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Abdullah Sani, S.H Selaku Analis Hukum Ahli Muda, Pada Hari Senin 26 Januari 2026, Di Kanwil Kementerian Hukum Sumut.

Berikut Ini Hasil Daftar Pertanyaan Wawancara Yang Saya Lakukan Oleh

Narasumber II Antara Lain:

No	Nama dan Jabatan Narasumber	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku tim analisis dan evaluasi pada kanwil kementrian hukum sumut dan juga selaku kepala bagian hukum tata negara (HTN) fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatera utara	bagaimana melakukan tahapan Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah?	Beliau mengatakan Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan tahapan terstruktur untuk memastikan kualitas regulasi daerah. Proses dimulai dengan rapat persiapan tahunan (misalnya TA 2025), termasuk penentuan tema evaluasi, inventarisasi data sekunder dari 11-17 Perda prioritas, penyusunan Term of Reference (ToR), dan pembentukan Tim Program kerja analisis

			<p>Hukum. Koordinasi dengan BPHN dilakukan untuk penguatan metode 6 dimensi. Tim melakukan penelusuran, inventarisasi, dan kajian mendalam terhadap Perda terpilih menggunakan kriteria keselarasan dengan UU lebih tinggi, otonomi daerah, serta dampak pembangunan. Analisis mencakup pemeriksaan administratif, harmonisasi konsep, dan rekomendasi (cabut, ubah, atau pertahankan)</p>
2		<p>Apa saja hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses analisis</p>	<p>bahwasanya hal yg harus diperhatikan dalam anev itu iala berupa metode pedoman yang ada. ia juga mengatakan bahwasanya produk</p>

		<p>dan evaluasi produk hukum daerah serta kapan produk hukum daerah dapat dilakukan proses analisis dan evaluasi?</p>	<p>hukum daerah yang bisa di anev biasanya minimal harus sudah berjalan selama 3 tahun perda itu ada dan tak kala juga ada beberapa perda yg masih baru berlaku selama 1 tahun juga ada yg sudah di anev. mengatakan bahwa anev ini berisikan saran/ rekomendasi terhadap kebijakan yang ingin diperbaiki /anev.</p>
3		<p>Apa tujuan dari melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah?</p>	<p>Beliau juga mengatakan bahwasanya Pedoman evaluasi peraturan perundangundangan sebagaimana dijelaskan pada bagian atas memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk mendapatkan hasil evaluasi peraturan</p>

			<p>perundang-undangan yang berstandar ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan.</p> <p>Adapun tujuan khususnya seperti: Menjelaskan secara komprehensif dimensi dimensi yang menjadi dasar evaluasi peraturan perundang-undangan, Menjelaskan secara teknis operasional tolok ukur dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan serta Menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang evaluasi peraturan perundang-undangan dan bagaimana prosedurnya.</p>
--	--	--	---

4		<p>apa penyebab kesalahan umum yg terjadi dari produk hukum daerah ?</p>	<p>Pembentuk Perda (DPRD/pemda) jarang melibatkan perancang undang-undang profesional sehingga menyebabkan konflik dengan UU lebih tinggi, peraturan daerah yang sering kali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan Masyarakat seiring berjalannya waktu.</p>
5		<p>Siapa saja yang terlibat dalam tim analisis Perda di Kanwil Sumut?</p>	<p>Biasanya ada tim pembentukan program kerja analisis dan evaluasi produk hukum daerah (5-7 orang), melibatkan staf Kanwil, akademisi pakar BPHN."</p>
6		<p>Apa saja metode yang dapat digunakan</p>	<p>Regulatory Impact Analysis (RIA), adalah pendekatan analisis dengan prosedur yang</p>

		<p>dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan?</p>	<p>sistematis guna mengukur dampak dari suatu peraturan perundang-undangan terhadap berbagai aspek, di antaranya aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik.</p> <p>Cost-Benefit Analysis (CBA), adalah suatu metode analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu peraturan perundang-undangan dengan cara mengukur dan membandingkan beban dan manfaat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. CBA biasanya digunakan juga sebagai salah satu komponen</p>
--	--	--	--

			<p>penting dalam RIA, yakni untuk mengevaluasi dampak peraturan dalam aspek ekonomi dan keuangan.</p> <p>Regulatory Mapping (Regmap), adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemetaan dan pengkajian terhadap peraturan yang berlaku pada sektor tertentu.</p>
7		<p>Bagaimana sifat hasil rekomendasi dari analisis dan e</p>	<p>Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundangundangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.</p>

			<p>Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, dan tetap dipertahankan. Serta Mengatakan pada tahap terakhir melakukan analisis dan evaluasi, dilaksanakan review akhir untuk konsistensi format, bahasa hukum, dan lampiran (daftar Perda terdampak, daftar narasumber). Sampaikan laporan ke DPRD dan pemerintah daerah untuk dibahas dalam rapat bersama, diikuti persetujuan paripurna sebelum publikasi di JDIH</p>
--	--	--	---

LAMPIRAN II

HASIL DOKUMENTASI WAWANCARA

Dokumentasi Hasil Wawancara Bersama Narasumber Pertama Bapak Abdullah Sani, S.H Selaku Analis Hukum Ahli Muda



Dokumentasi Hasil Wawancara Bersama Narasumber Pertama Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H Selaku Tim Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Dan Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Umsu.



Dokumentasi Hasil Acc Skripsi bersama dosen pembimbing bapak Assoc. Prof.

Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.

